LAMPIRAN

Lampiran 1. Kutipan Ketentuan Relevan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

> "Pasal 23: (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan."
>
> "Pasal 32: (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal oleh Partai Politik yang diatur lebih lanjut dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh Partai Politik yang bersangkutan. ... (5) Keputusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat secara internal partai."
>
> "Pasal 33: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir."

Lampiran 2. Kutipan Pasal 81 Konstitusi Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang

> Naskah asli (bahasa Inggris, terjemahan resmi partai):
>
> "Article 81. The term of office for the President shall be three years. The term of office for the President cannot be extended for more than two consecutive terms." (Liberal Democratic Party of Japan, t.t.)

Terjemahan bebas: "Pasal 81. Masa jabatan Presiden Partai adalah tiga tahun. Masa jabatan Presiden Partai tidak dapat diperpanjang lebih dari dua periode berturut-turut" – yang berarti seorang Presiden LDP secara maksimal

dapat menjabat tiga periode berturut-turut (sembilan tahun): satu masa jabatan awal ditambah dua kali perpanjangan.

Lampiran 3. Ringkasan Rangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik (2023-2026)

Nomor Putusan	Pemohon	Amar Putusan	Alasan Utama
69/PUU-XXI/2023	Eliadi Hulu dan Saiful Salim	Tidak dapat diterima	Kedudukan hukum (legal standing) tidak terpenuhi
22/PUU-XXIII/2025	Perorangan warga negara	Tidak dapat diterima	Kedudukan hukum tidak terpenuhi
194/PUU-XXIII/2025	Seorang advokat	Ditolak	Analogi dengan organisasi advokat dinilai tidak tepat secara hukum
191/PUU-XXIV/ 2026	Sembilan advokat dan satu mahasiswa	Tidak dapat diterima	Batu uji konstitusional tidak mengatur hak konstitusional secara langsung
217/PUU-XXIV/ 2026	Enam mahasiswa	Tidak dapat diterima	Alat bukti tidak dibubuhi meterai (cacat formil)

Catatan: tabel ini disusun berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan siaran pers resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dirujuk dalam Daftar Rujukan. Mengingat sifatnya yang terus berkembang, pembaca disarankan untuk memeriksa basis data resmi mkri.id guna memastikan tidak ada perkembangan lebih lanjut setelah penelitian ini disusun.

Lampiran 4. Rancangan Naskah Akademik Singkat: Usulan Perubahan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik

Rumusan Norma yang Diusulkan

> "Pasal 23A: (1) Setiap Partai Politik wajib mencantumkan ketentuan pembatasan masa jabatan Ketua Umum atau sebutan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, paling lama 2 (dua) periode dengan masa jabatan setiap periode paling lama 5 (lima) tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Dalam hal Partai Politik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menolak pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diajukan."

Penjelasan Pasal 23A

Ayat (1): Ketentuan ini mewajibkan setiap partai politik untuk memiliki klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum atau jabatan yang setara sebutannya (misalnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat) dalam AD/ART masing-masing. Batas dua periode dengan lima tahun per periode dipilih selaras dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak menciptakan standar ganda antara jabatan kenegaraan dan jabatan kepartaian yang secara faktual memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional.

Ayat (2) dan (3): Ketentuan ini menjadikan kepatuhan terhadap kewajiban pencantuman klausul pembatasan masa jabatan sebagai syarat administratif dalam proses pengesahan AD/ART oleh Kementerian Hukum, sehingga pengawasan dilakukan secara preventif pada titik pengesahan. Ketentuan ini konsisten dengan sifat deklaratif Surat Keputusan Menteri Hukum sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXIV/2026 – Kementerian tidak menilai substansi kepemimpinan partai, melainkan semata memastikan kelengkapan syarat administratif berupa keberadaan klausul pembatasan masa jabatan dalam dokumen AD/ART yang diajukan.

Ketentuan Peralihan yang Diusulkan

Mengingat sejumlah Ketua Umum partai politik telah menjabat dalam jangka waktu yang panjang sebelum berlakunya ketentuan ini, penelitian ini mengusulkan agar ketentuan peralihan menetapkan bahwa masa jabatan yang telah dijalani sebelum berlakunya perubahan undang-undang ini dihitung sebagai bagian dari periode pertama, dengan masa transisi paling lama satu periode kepengurusan berikutnya untuk penyesuaian AD/ART oleh partai politik yang sudah ada, guna menghindari kegoncangan politik yang tidak perlu serta memberikan waktu yang wajar bagi partai politik melakukan penyesuaian internal.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

RIWAYAT HIDUP

Albert Andre Saturnus Pardede lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Wellford Pardede dan Ibu Roslina Silalahi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Sukaragam 01 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dan pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, dengan Nomor Induk Mahasiswa 2014101059.

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.